

Desakan Vaksin Covid-19 Gratis Menguat, Begini Jawaban Jubir Vaksinasi



<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/vaksin-corona-sinovac-vaksin-covid-19.jpg>

Vaksin Covid-19 Sinovac tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020). Vaksin diterbangkan dari Beijing, Cina dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 21.30 WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Desakan agar [vaksin Covid-19 gratis](#) untuk semua masyarakat Indonesia yang jadi sasaran vaksinasi terus menguat. Alasannya, karena kondisi pandemik Covid-19 saat ini sebagai bencana nasional. Desakan seperti disampaikan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Daulay. Dia meminta pemerintah memberikan [vaksin Covid-19 gratis](#) bagi seluruh masyarakat yang menjadi sasaran penerima vaksinasi.

Menurutnya, jika pemerintah menanggung vaksin Covid-19, maka target untuk mencapai efek herd immunity akan lebih terukur. "Saya minta supaya (vaksin Covid-19) digratiskan," ujar Saleh saat dihubungi, Senin (14/12/2020).

Dengan melepaskan vaksin untuk dibeli secara mandiri, Saleh khawatir ada sebagian masyarakat yang terbebani sehingga memilih tidak melakukan vaksinasi. Saleh berpendapat, hal tersebut hanya akan membuat program vaksin tidak berjalan efektif.

Total sasaran penerima vaksin adalah 107 juta orang, dengan proporsi 30 persen vaksin program dan 70 persen vaksin mandiri. Vaksin program diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, petugas pelayan publik, dan kelompok masyarakat rentan yang biayanya ditanggung negara. Sementara, masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya diminta vaksin secara mandiri atau dengan biaya pribadi masing-masing.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/15/desakan-vaksin-covid-19-gratis-menguat-begini-jawaban-jubir-vaksinasi?page=all>)

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmidzi mengungkapkan alasan mengapa pemerintah tidak menggratiskan sepenuhnya vaksin Covid-19. Alasan pertama, kata Nadia, anggaran yang harus disiapkan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 tidak sedikit. "Kalau melihat saja, pertumbuhan ekonomi kita ini sekarang bagaimana. Kira-kira penghasilan negara cukup tidak sih. Sementara anggaran kita untuk vaksin di 2021 saja sudah dianggarkan Rp 17 triliun. Belum kita bicara BPJS melayani orang sakit, anggarannya berapa," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020).

Selain anggaran vaksinasi, ada biaya yang diperlukan seperti menyiapkan rumah sakit, alat pelindung diri, dana bantuan sosial. Hal itu, kata dia, guna membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi. Oleh karena itu, ia berujar bahwa gotong royong dari semua pihak diperlukan. Dengan alasan itu, pemerintah membuat dua skema program vaksin yaitu vaksin subsidi dan berbayar. "Tentu vaksin mandiri atau berbayar ini kita mendorongnya ke perusahaan-perusahaan. Tujuannya agar perusahaan bisa memvaksinasi karyawannya, sehingga perusahaan itu dapat kembali jalan, dan roda ekonomi berputar lagi," jelasnya. Kedua, ia menilai bahwa seandainya vaksin digratiskan kepada seluruh masyarakat, akan menimbulkan masalah baru dan berdampak pada terbatasnya jumlah vaksin.

Hal ini karena ada beberapa kelompok masyarakat terbelang mampu malah mendapatkan vaksin gratis. "Jadi ini alasannya mengapa kita mendorong dengan semangat gotong royong ini semua pihak berperan serta dalam upaya keluar dari pandemi Covid-19. Kurang pas rasanya jika si mampu ini mendapatkan subsidi. Padahal, seharusnya subsidi itu digunakan untuk masyarakat yang kurang mampu. Akhirnya nanti malah vaksinnya jadi terbatas," imbuh Nadia.

(Diringkas dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/14/22392221/pemerintah-didesak-gratiskan-vaksin-covid-19-ini-kata-jubir-vaksinasi?page=all>)

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/15/desakan-vaksin-covid-19-gratis-menguat-begini-jawaban-jubir-vaksinasi?page=all>
2. <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/14/22392221/pemerintah-didesak-gratiskan-vaksin-covid-19-ini-kata-jubir-vaksinasi?page=all>

Catatan :

Pengaturan mengenai pengadaan vaksin covid 19 diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Definisi umum mengenai vaksin covid 19

1. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu tersebut.¹
2. Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh.²
3. Beberapa jenis Vaksin covid 19³
 - a. Vaksin corona dari Sinovac
 - b. Vaksin corona dari Sinopharm
 - c. Vaksin corona dari Cansino
 - d. Vaksin corona dari AstraZeneca
 - e. Vaksin corona dari Genexine
4. Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi:⁴
 - a. pengadaan Vaksin COVID-19;
 - b. pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
 - c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
5. Pengadaan Vaksin COVID-meliputi:⁵
 - a. penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup paling sedikit syringe, kapas alkohol, alat pelindung diri (face shield, hazmat, sarung tangan, dan masker bedah), cold chain, cadangan sumber daya listrik (genset), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (safety box), dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol
 - b. distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
6. Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:⁶
 - a. penugasan kepada badan usaha milik negara;
Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dilakukan oleh Menteri Kesehatan.
Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.⁷
 - b. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau
 - c. kerjasama dengan lembaga/badan internasional.
Kerjasama dengan lembaga/badan internasional hanya terbatas untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID-19.
Kerjasama dengan lembaga/badan internasional dilakukan dengan lembaga/badan internasional yang melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, dan/atau penyediaan Vaksin COVID-19. Lembaga/badan internasional meliputi:

¹ <https://kesehatan.kontan.co.id/news/apa-itu-vaksin-dan-bagaimana-cara-kerjanya?page=all>

² ibid

³ <https://nasional.kontan.co.id/news/yuk-mengenal-apa-itu-vaksin-corona-manfaat-dan-siapa-prioritas-penerimanya>

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (2)

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 3

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 4

⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (3)

- 1) The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI);
- 2) The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI); dan/atau
- 3) lembaga/badan internasional lainnya.

Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-19 melalui kerjasama ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.⁸

7. Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian Vaksin COVID-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya Vaksin COVID-19. Harga pembelian Vaksin COVID-19 untuk jenis yang sama dapat berbeda berdasarkan sumber penyedia dan waktu pelaksanaan kontrak. Penetapan harga pembelian Vaksin COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak ada konflik kepentingan.⁹
8. Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal berupa: ¹⁰
 - a. fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi Vaksin COVID-19, serta peralatan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
 - b. fasilitas perpajakan yang diperlukan dalam pengadaan dan/atau produksi Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 menetapkan: ¹¹
 - a. kriteria dan prioritas penerima vaksin;
 - b. prioritas wilayah penerima vaksin;
 - c. jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
 - d. standar pelayanan vaksinasi.
10. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah bersumber pada: ¹²
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau Pengadaan Vaksin COVID-19 yang pendanaannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak.
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.¹³

⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 7

⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 10

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 12

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (2)

¹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 17

¹³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 22